

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan bermuamalah tidak bisa dipungkiri menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Muamalah sendiri dapat diterjemahkan sebagai *al-mufa'ah* (saling berbuat). Kata tersebut menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Dalam menjelaskan kegiatan bermuamalah manusia diberikan kebebasan, asalkan tidak bertentangan pada norma dan hukum yang berlaku. Islam sendiri juga tidak melarang akan adanya muamalah, sebab dengan bermuamalah, manusia dapat mempertahankan hidupnya. Terdapat beberapa macam kegiatan muamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, hutang piutang, hibah, sedekah, dan lain-lain.²

Salah satu dari sekian banyak kegiatan bermuamalah, belakangan ini terdapat kegiatan muamalah yang sering dipraktikkan oleh masyarakat yakni arisan. Arisan adalah praktik dimana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama dan menarik undian untuk memutuskan siapa yang mendapatkan arisan. Pengundian akan dilakukan secara berkala hingga seluruh anggota mendapatkan undian kemenangan.³ Terdapat beberapa macam arisan seperti arisan uang, arisan barang, arisan

²Ridwan Nurudin, *fiqh muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: peNA, 2014), hal.15

³Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), hal.268

qurban, dan ada juga arisan bahan-bahan sembako. Secara prinsip, arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam, asalkan obyek arisan itu halal atau mubah dan tanpa adanya bunga yang disyaratkan.⁴

Arisan sendiri pada hakikatnya merupakan transaksi yang menggunakan akad *al-qardh* atau utang piutang. *al-qardh* sendiri dikategorikan kedalam akad saling membantu, *qardh* atau utang/piutang adalah akad yang dilakukan oleh dua orang, apabila antara dua orang tersebut memakai harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, maka ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dari yang dipakainya.⁵ Dengan demikian pada kegiatan arisan, uang atau barang yang menjadi obyek arisan yang diambil oleh seseorang dari anggota arisan yang memenangkan undian tersebut merupakan utangnya atau harta yang dipakai yang berasal dari anggota arisan lainnya. Dapat dilihat dari sisi lain, arisan merupakan bentuk tabungan yang menggunakan cicilan dalam bentuk setoran atau iuran arisan menjadi tabungan untuk pribadi, yang keseluruhannya dapat diambil oleh anggota arisan ketika mendapatkan giliran arisan tersebut.⁶

Terkait arisan ini tidak ada dalil dalam Al-qur'an maupun hadist yang melarang adanya arisan, selain itu arisan juga memberikan manfaat karena merupakan kebiasaan (*'urf*) yang terjadi di masyarakat untuk memenuhi

⁴Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam, Jurnal Kajian Islam*, Vol.06, No.02 (Juli, 2018), hal.2

⁵Chairuman Pasiraban dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.136

⁶Adila Rachmaniar Putri, *Analisis Kegiatan Arisan Dalam Prespektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, tahun 2018, hlm.57.

kebutuhan anggota terhadap kebutuhan hidup mereka.⁷ Arisan merupakan bagian dari tolong-menolong (*ta'awun*) untuk memenuhi kebutuhan anggota arisan dari kebutuhan primer dan sekunder para anggota arisan. Hal ini juga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalahkamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. Al-Maidah: 2).⁸

Arisan telah menjadi salah satu sistem ekonomi sosial yang bisa menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dari sisi manfaatnya selain bisa untuk menolong memenuhi kebutuhan anggotanya, arisan dibuat guna untuk memberikan pinjaman kepada anggota arisan secara bergiliran sesuai dengan undian selain itu juga bisa sebagai tempat latihan menabung. Karena ketika seseorang mengikuti kegiatan arisan, mereka harus meyisihkan sebagian dari pendapatan untuk memenuhi kewajiban untuk membayar iuran arisan.⁹

Seperti praktik arisan yang diadakan oleh masyarakat Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar adalah arisan padi. Dengan iuran menggunakan uang berdasarkan standar harga padi yang

⁷Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hal.270

⁸Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (surabaya: duta ilmu, 2009). Hal.142-143

⁹Herlina Kusuma Wardhani, *Arisan Sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Arisan Mapan Di Kota Malang)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol, 9, No. 01, September 2022, hlm. 3-5.

dibuat dengan kesepakatan bersama anggota arisan untuk menghindari kezaliman.

Kegiatan arisan padi di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dilaksanakan setelah panen padi atau dilaksanakan dua kali dalam setahun. Iuran arisan tidak menggunakan padi melainkan dengan uang yang jumlah uangnya yaitu seharga harga jual padi sebanyak 1 kuintal dan pelaksanaan arisan yaitu setelah panen padi di Desa Pandanarum selesai. Pertama-tama sebelum arisan dilaksanakan ketua arisan akan mencari informasi kepada tengkulak padi tentang harga jual padi mencapai berapa rupiah pada saat panen tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi tentang harga jual padi selanjutnya ketua arisan akan memberikan informasi kepada anggota arisan berapa iuran yang harus dibayarkan dan dilakukan pengundian pada hari dan tanggal yang disepakati oleh ketua dan anggota arisan.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian pra survey dalam pelaksanaan arisan padi berdasarkan standar harga jual berarti hasil yang didapat tidaklah sama antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Selisih pendapatan arisan tersebut disebabkan arisan yang berpatokan pada harga padi pasca panen. Yakni, jika harga padi naik maka iuran akan ikut naik dan jika harga padi menurun maka iuran arisan juga akan ikut menurun. Hal tersebut ada yang berpendapat setuju dan tidak setuju. Yang berpendapat setuju karena saat harga padi mengalami kenaikan maka uang arisan yang didapat akan tinggi.

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Ibu Vida Selaku Anggota Arisan Padi Berdasarkan Standar Harga Jual Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Pada Tanggal 25 Juni 2022

Adapun yang mengatakan tidak setuju karena jika harga padi mengalami penurunan maka uang hasil arisan juga rendah. Dan menurut yang tidak setuju tersebut pelaksanaan arisan seperti ini melanggar hukum Islam karena uang yang didapat dari arisan tersebut mengandung riba.

Berdasarkan kajian diatas, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi Berdasarkan Standar Harga Jual (Studi Kasus Pada Arisan yang Diadakan Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang tinjauan hukum Islam terhadap arisan padi yang iurannya berbeda-beda setiap kali pelaksanaan yakni berdasarkan standar harga jual padi, dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep bermuamalah dalam hukum Islam?
2. Bagaimana potret arisan padi berdasarkan standar harga jual yang diadakan di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan padi berdasarkan standar harga jual yang diadakan di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulis adalah:

1. Untuk mengetahui konsep bermuamalah dalam Islam.

2. Untuk mengetahui praktik arisan padi berdasarkan standar harga jual yang diadakan di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum Islam terhadap arisan padi berdasarkan standar harga jual padi di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengetahui secara mendalam bagaimana hukum Islam teraplikasi di kehidupan masyarakat khususnya terkait dengan konsep bermuamalah yang benar dalam Islam, dan mengetahui hukum Islam terhadap arisan padi yang iurannya menggunakan uang berdasarkan standar harga jual padi, dan diharapkan nanti akan berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat yang telah atau akan menyelenggarakan kegiatan arisan dalam lingkungan atau komunitas tersebut dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, untuk menambahkan pengalaman dalam berinteraksi dan menambahkan khasanah ilmu pengetahuan.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran dalam memahami penyusunan penelitian ini, maka peneliti akan merangkum beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu aturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf atau orang muslim yang diakui dan diyakini mengikat bagi semua pemeluk agama Islam atau hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹¹

2. Arisan Padi

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹²

Sedangkan padi merupakan tanaman kuno yang sampai sekarang menjadi tanaman penghasil bahan pokok. Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena masih digunakan sebagai bahan pokok terutama sebagian besar penduduk Asia. Beras merupakan komoditas strategis di Indonesia karena beras memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan ekonomi.¹³

¹¹Mujiburrahman, *Pengertian Hukum Islam*, Dalam <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/> diakses pada 6 juni 2022.

¹²Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm 268.

¹³ Adhi Surya Perdana, *Budidaya Padi Sawah*, diakses dari <https://adhisuryaperdana.wordpress.com/2010/06/23/budidaya-padi-sawah/>, diakses pada 7 juli 2022.

Jadi arisan padi merupakan kegiatan mengumpulkan sesuatu yang memiliki nilai yang sama yakni dengan menggunakan padi sebagai obyeknya yang masih memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan ekonomi di Indonesia dan kemudian akan diundi untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya.

3. Standar Harga jual

Standar harga jual adalah seseorang penguasa atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintah yang memberlakukan suatu putusan kepada masyarakat yang menjadi pelaku transaksi di pasar, agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dan mereka dilarang menaikkan harganya dari harga standar tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harga yang distandarkan demi kemaslahatan umum.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan unruk mempermudah dan memberikan pemahaman secara sistematis dalam menyusun penelitian ini, secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti/pokok pembahasan, dan bagian penutup. Untuk bagian inti/pokok pembahasan terdapat lima bab di dalamnya. Adapun penulisan skripsi ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika

¹⁴Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam, Terjemahan Maghfur Wachid, Terjemah* (Surabaya: Risalah hati, 1996), hlm.212

pembahasan. Pada bab awal ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang permasalahan khususnya terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap arisan padi berdasarkan standar harga jual.

Bab II berisi tentang kajian pustaka pada bab ini memuat uraian dari beberapa sumber untuk melaksanakan penelitian. Adapun isi dari kajian pustaka ini meliputi: konsep muamalah pada arisan padi, '*urf*', arisan berdasarkan standar harga, akad dalam arisan padi, dan hukum riba.

Bab III memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini khusus untuk membahas yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bab IV Paparan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data tentang tinjauan hukum Islam terhadap arisan padi berdasarkan standar harga jual yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Bab V pembahasan, pada bagian ini peneliti menganalisis data hasil dari pengamatan yang telah didapatkan. Selanjutnya digabungkan untuk dianalisis dalam bentuk deskriptif bisa berupa teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya ataupun penjelasan dari temuan teori yang diperoleh dari lapangan agar dapat menghasilkan teori yang baru. Dalam bab ini menjawab dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Yakni: potret arisan padi berdasarkan standar harga jual yang diadakan di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dan tinjauan hukum Islam terhadap arisan padi berdasarkan standar harga jual yang diadakan di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

Bab VI Penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab yang ada, serta saran dan kritik yang membangun untuk memberikan nasehat yang baik yang bermanfaat untuk menambahkan wawasan ilmu pengetahuan dan manfaat untuk orang lain yang terdapat pada bab ini yang berisi kesimpulan dan saran.